



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tlp. 631881
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : Wi/HK. 008 / 170 / 19 94.

Perihal : Pemberian Piagam kepada
Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta ;
3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;

- Mengingat : 1. Tap MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHIN ;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. PP. No. 27 tentang Pendidikan Pra Sekolah 1990 ;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No.6 tahun 1979 dan No. 45 tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 tahun 1975, Nomor 037/UI/1975 dan No. 36 tahun 1975 ;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI. No. 0299/UI/1984 No. 54 tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI. No. 74 tahun 1988 dan No. 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. Wi/KA.010.1/33/1986,tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran,
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan satu kesatuan dengan surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA : MURUL ISTIQOMAH..., Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 8 Juni 19 94

KEPALA KANTOR WILAYAH

H. MUCHTAR ZARKASYI, SH.

NIP. 150 039 199

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI,
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta ;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta ;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta ;
2. Kepala Bidang Pembinaan Pengurus Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kabupaten Sumedang ;
4. Kepala Seksi Pergurais Kabupaten/Kabupaten Sumedang ;

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN NURUL ISTIQOMAH

Lampiran : -
Nomor : 01/SK-YANUR/III/2005
Tentang : PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL NURUL ISTIQOMAH
Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong.

KETUA YAYASAN NURUL ISTIQOMAH DESA PANGADEGAN KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG

Membaca : Surat tentang Permohonan izin Oprasional dan Piagam RA Nurul Istiqomah Dusun Pasir Masigit Rt 04 Rw 07 Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Nomor 01/ RA/III/DS/ 2005.

Menimbang : Bahwa Raudhatul Athfal Nurul Istiqomah beralamat di Dusun Pasir Masigit Rt04 Rw07 Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberi persetujuan penyelenggara Pendidikan.

Mengingat : a. Tap MPR nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
b. Undang-undang nomor: 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
c. PP nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
d. Keputusan Mentri agama RI nomor: 367 tahun 1993 tentang RAUDHATUL ATHFAL.
e. Keputusan Mentri agama RI nomor 245 tahun 1993 tentang program kegiatan belajar RAUDHATU ATHFAL.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Istiqomah Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Tentang pendirian RAUDHATUL ATHFAL Nurul Istiqomah Kenamatan Rancakalong.

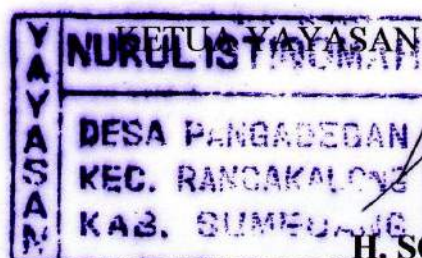
Pertama : RAUDHATUL ATHFAL Nurul Istiqomah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Kedua : Apabila penyelenggaraan pada RAUDHTUL ATHFAL tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI: SUMEDANG
PADA TANGGAL: 16 Maret 2005



H. SOLIHIN